



PUTUSAN

No. 535 K/Pid/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **IR. ZULFIAN ALAMSYAH ZA ;**

Tempat lahir : Banyuwangi ;

Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 22 Februari 1960 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Beton A. 7/16-18 Pondok Jaya, RT 09 RW 06, Pondok Karya, Tangerang atau Perumahan Bumi Bintaro Permai, Bintaro Melati Raya Blok L2 No. 1, Jakarta Selatan;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

2. Nama : **TEGUH JAYA SUYUD PUTRA ;**

Tempat lahir : Yogyakarta ;

Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 18 Agustus 1965 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Bulak Raya No. 22, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa :

KESATU :



Bahwa Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA, secara bersama-sama dengan Yusuf Rusli dan Herman Ramli (dalam berkas terpisah yang disidangkan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di PT Srijaya Permana Sekuritas (PT SPS) yang beralamat di Tower Permata Bank Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan secara berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan Yusuf Rusli selaku Dewan Direksi PT Sarijaya Permana Sekuritas, bertanggung jawab terhadap operasional Perusahaan dan Herman Ramli, selaku Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas, sebagaimana yang tertuang dalam AD/ART mempunyai tugas dan wewenang melakukan pengawasan kinerja Dewan Direksi Perusahaan ;

Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA, Herman Ramli dan Yusuf Rusli mengetahui bahwa karyawan dan pengurus tidak diperkenankan untuk melakukan pemindahan/pemutasian saham-saham yang berada dibawah pengelolaan PT SPS tanpa seijin nasabah yang bersangkutan, namun Herman Ramli selaku Komisaris dan Pemilik PT Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh Para Direksi tersebut untuk menggunakan saham-saham nasabah yang likuid pada meeting pengurus perusahaan sekitar akhir bulan November 2008 dan berdasarkan Surat Jaminan dan Pemberian wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009 ;

Bahwa PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) yang berkedudukan di Permata Bank Tower I Lt. 6 Jl. Sudirman Kav. 27, Jakarta, bergerak dalam bidang jasa perantara pedagang efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1990 s/d sekarang, dengan ijin dari Bapepam sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-1401PMI1992 tentang pemberian ijin usaha di bidang perantara pedagang efek kepada PT Tegardinamika Abadi ;
- 2) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-161PMIPEEI1997 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada Tegardinamika Abadi ;
- 3) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : Kep-04/PM/MI/2001 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT Sarijaya Permana Sekuritas ;

Dengan Struktur organisasi :

Komisaris Utama	: Herman Ramli ;
Komisaris	: Gus Asmarajaya ;
Komisaris	: Triyono Witjaksana ;
Dirut	: Yusuf Rusli ;
Direktur Pemasaran	: Alamsyah ;
Direktur Operasional	: Teguh Jaya ;

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas, Herman Ramli juga selaku Pemilik PT Sarijaya Permana Sekuritas (Sarijaya Group) ;

Pengangkatan Herman Ramli sebagai Komisaris PT Sarijaya Permana Sekuritas tertuang dalam Akta Notaris No. 82 tanggal 11 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Linda Herawati, SH. Yang beralamat di Wisma Abadi Blok A 1 lantai 1 Jl. Caringin No. 29-31 Jakarta, dan perubahan anggaran dasar di PT Sarijaya Permana Sekuritas dan Akta Keputusan Rapat di PT SPS No. 5 tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Yulia, SH yang beralamat di Jl. Raya Serpong No. 95A Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Telp. (021) 75871740;

Bahwa selain bergerak di bidang jasa perantara efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) PT SPS juga berfungsi sebagai manajer Investasi dan sebagai Kustodian penyimpanan efek. Karena PT SPS berfungsi juga sebagai Kustodian efek maka PT SPS diperkenankan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menerima nasabah yang akan menyimpan efek/saham yang dimilikinya di rekening PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Di PT KSEI, PT SPS mempunyai account dan

Hal. 3 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sub account-sub account yang merupakan nasabah yang menyimpan saham melalui PT SPS ;

Bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang berfungsi Kustodian, maka PT SPS mempunyai hak untuk mengelola sub account sub account yang berada di bawah pengelolaannya di PT KSEI dengan melalui system on line C-BEST, dengan system C-BEST tersebut, PT SPS bisa memindahkan atau memutasikan efek yang berada di sub account dibawah pengelolaannya sebagai settlement atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah-nasabah PT SPS, baik transaksi beli saham atau transaksi jual saham ;

Bahwa salah satu nasabah yang menyimpan saham/efek dibawah pengelolaan PT SPS adalah PT Asuransi Sinar Mas yang memiliki Nomor rekening efek yaitu:

Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-00466, atas nama PT Asuransi Sinar Mas, tercatat di PT KSEI. Merupakan pengelolaan melalui advisory, PT SPS bisa melakukan trading atas nama rekening dimaksud, dan pada saat tutup pasar saham hak yang sama PT SPS wajib memberikan laporan berupa confirmation note atas transaksi yang dilakukan. Setelah confirmation note diterima dan mendapatkan persetujuan dari PT Asuransi Sinar Mas, pada T+ 3 (penyelesaian transaksi setelah tiga hari) setelah transaksi terjadi settlement atas transaksi dimaksud. Apabila ternyata transaksi tersebut tidak di setujui oleh PT Asuransi Sinar Mas, maka keesokan harinya PT Asuransi Sinar Mas memberitahukan ketidak setujuan tersebut, sehingga tidak terjadi settlement pada T+3 ;

Rekening efek nomor : 0112-11 RN-06466, atas nama Asuransi Sinar Mas tercatat di PT KSEI Sun account No. SP001-4035-001-77 atas nama PT Asuransi Sinar Mas merupakan rekening regular yang mutlak dikelola sendiri oleh PT Asuransi Sinar Mas secara on line dan PT SPS sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi trading dengan menggunakan rekening dimaksud, jadi yang bisa melakukan transaksi atas rekening regular tersebut adalah PT Asuransi Sinar Mas sendiri ;

Pada intinya saham-saham milik PT Asuransi Sinar Mas yang tersimpan di PT KSEI yang berada dibawah pengelolaan PT SPS dan apabila akan dipindahkan atau dijual maka harus dengan seijin pemilik saham yaitu PT Asuransi Sinar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas, adapun jumlah efek tersebut adalah sebagaimana stock opname yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas pada tanggal 30 Desember 2008 adalah :

Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-06466, atas nama PT Asuransi Sinar Mas adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 4.029.500 lembar ;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.705.000 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar ;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 3.840.000 lembar ;
- Timah (TINS) sebesar 10.000 lembar ;
- United Tractors (UNTR) sebesar 250 lembar ;

Pada sekitar bulan Agustus 2008, PT SPS mengalami kesulitan cash flow / likuiditas yaitu melakukan kewajiban pembayaran ke PT KSEI, untuk mengatasi kesulitan likuidasi ini, Herman Ramli selaku Komisaris Utama sekaligus owner PT SPS menyuruh kepada Dewan Direksi (Yusuf Rusli, Terdakwa I. Zulfian Alamsyah dan Terdakwa II. Teguh Jaya Suyud Putra) untuk meminjam efek dari nasabah PT SPS guna dijual untuk mendapatkan dana guna mengatasi kesulitan likuiditas, perintah untuk meminjam efek nasabah tersebut selain terucap pada saat meeting yang tidak resmi pada akhir bulan November 2008 di ruang kerja Terdakwa Teguh Jaya Suyud Putra juga dalam bentuk tertulis yaitu Surat Jaminan dan Pemberian wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009 tentang pertanggungjawaban Herman Ramli selaku Komisaris Utama terhadap tindakan Bodi Dewan Direksi untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh PT SPS, dimana tindakan tersebut adalah :

- Meminjam portofolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikan kembali portofolio yang dipinjam seperti semula;
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portofolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikan kembali portofolio yang dipinjam seperti semula ;

Berdasarkan permintaan Herman Ramli maka Dewan Direksi (YUSUF RUSLI, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA) melalui PT SPS meminjam efek milik para nasabah PT SPS yang

Hal. 5 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan saham/efeknya dibawah pengelolaan PT SPS, penjualan efek/saham tersebut dilakukan mulai dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 5 Januari 2009, saham-saham yang dijual tersebut adalah : ASII 190.000 lembar, BBCA 200.000 lembar, BBRI 570.500 lembar, BMRI 1.450.000 lembar, INDF 5.093.000 lembar, SAT 1.990.000 lembar, JSMR 5.309.000 lembar, PGAS 6.168.500 lembar, PTBA 389.000 lembar, UNTR 380.000 lembar. TLKM 1.750.000 lembar ;

Dari total penjualan saham tersebut diantaranya adalah milik PT Asuransi Sinar Mas pada Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11 RN-06466, adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar ;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.168.500 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar ;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar ;

Dalam melakukan penjualan efek milik para nasabah PT SPS tersebut, PT SPS menggunakan rekening nominee/rekening yang bisa dipakai untuk operasional perusahaan yang mana nama-nama sesuai dalam rekening tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai oleh PT SPS untuk membuka rekening, yaitu :

- Rek no. 8881-11 RM-12827 an Eni Widiarti ;
- Rek no. 8881-11RM-10729 an. John Levie Saragih-2 ;
- Rek no. 8881-11RM-10730 an. Ananta Yuniastono ;

Modus penjualan yaitu efek-efek yang mempunyai nilai besar dan mudah dijual milik nasabah dipindah/dimutasikan ke tiga rekening tersebut melalui system C-BEST, selanjutnya penjualan saham dilakukan melalui broker/perusahaan sekuritas yaitu PT Kim Eng Sekuritas dan PT Asjaya Indosurya Securities dan melalui Reksadana PT SPS, saham-saham tersebut dijual melalui Bursa Efek Indonesia ke pasar saham ;

Saham-saham yang diantaranya saham milik PT Asuransi Sinar Mas yang dijual untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dilakukan oleh PT SPS adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Marga (JSMR) sebesar 607.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng pada tanggal 9, 17, 24 dan 26 Desember 2008 ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 345.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng dan Reksadana pada tanggal 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009;
- Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) sebesar 6.168.500 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo ke Panin pada tanggal 17, 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009 ;
- Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 1.175.000 lbr dijual ke Sucorinvest, Asjaya, Kim Eng Sec pada tanggal 01, 02, 17, 24, 26 Desember 2008 ;
- Indosat Tbk (ISAT) sebesar 1.990.000 lbr dijual ke Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo Panin pada tanggal 26/11/2008 dan 05/01/09 ;

Atas penjualan saham-saham milik PT Asuransi Sinar Mas tersebut, PT SPS telah menerima pembayaran dari :

- (1) Tanggal 2 Desember 2008, terima di Bank Mandiri Cabang BEJ, PT SPS no ace 1040099002334, sebesar Rp4.849.592.449,00 dan diterima via DVP di Rek C-Best PT SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp1.000.000.000,00 dan oleh Account Control di input ke Rekening John Levie Saragih-2 no. ace 8881-11 RM-10729 untuk penjualan saham TLKM ;
- (2) Tanggal 10 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ, PT SPS no ace 58030005086, sebesar Rp8.335.078.685,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti no. ace 888111RM-12827 untuk penjualan saham JSMR;
- (3) Tanggal 17 Desember 2008, terima via DVP di Rek C-best PT SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp4.993.946.697; dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no. ace 8881-11 RM-10729, untuk penjual saham JSMR, PGAS, TLKM ;
- (4) Tanggal 22 Desember 2008, terima via DVP di Rek C best PT SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp2.840.688.589,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-1029 untuk penjualan PGAS, PTBA ;
- (5) Tanggal 23 Desember 2008, diterima via DVP di Rek Cbest PT SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp2.000.000.000,00 dan oleh Account

Hal. 7 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-10729 untuk penjualan saham PGAS. PTBA ;

- (6) Tanggal 24 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT SPS no. ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp2.000.000.000,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729, dan terima di Bank Lippo BEJ PT SPS no ace 58030005086, sebesar Rp9.962.045.523,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11 RM-12827 untuk penjualan saham PTBA, JSMR, PGAS, TLKM, ;
- (7) Tanggal 26 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ PT SPS no ace 58030005086, sebesar Rp7.322.477.393,00 dan Rp5.497.370.143,00 setoran ini oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11 RM-12827 PTBA, JSMR, PGAS, TLKM, ISAT ;
- (8) Tanggal 5 Januari 2009, terima via DVP di Rek Cbest PT SPS no. ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp3.065.143.750,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix no ace 0112-12RN-10686 dan Reksadana Sarijaya Smart Equity no ace 0112-12RN106876 untuk penjualan saham PTBA, PGAS, ISAT ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT SPS, karena PT Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname maka oleh PT SPS, efek milik PT Asuransi Sinar Mas dikembalikan seperti semula, untuk melengkapi saham-saham PT Asuransi Sinar Mas yang sudah terjual tersebut diambil dari nasabah lain dimutasikan/dipindahkan ke sub Account PT Asuransi Sinar Mas melalui system C-BEST. Setelah efek PT Asuransi Sinar Mas kembali ke keadaan semula dengan cara diambil dari berbagai nasabah, maka dicetak lah laporan posisi saldo efek milik PT Asuransi Sinar Mas yaitu berupa portofolio (posisi saldo efek yang ada dicatat PT SPS) dan Inquiries (catatan kepemilikan saham di PT KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tanggal 30 Desember 2008, maka pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas tanggal 30 Desember 2008 tersebut posisi saldo efek milik PT Asuransi Sinar Mas yang dikelola oleh PT SPS adalah lengkap secara fisik (sebagaimana inquiries yang di print out tanggal 30 Des 2008) dengan portofolio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT SPS). dan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Desember itu juga setelah dicetak/print out portofolio dan inquiries untuk bahan stock opname oleh PT Asuransi Sinar Mas, sebelum tutup buku pada sore hari efek yang semula utuh mulai dimutasikan/dipindahkan ke beberapa rekening milik nasabah lain yang sebelumnya diambil ;

Bahwa pemindahan/mutasi saham milik PT Asuransi Sinar Mas tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 9 Februari 2009 melalui system C-BEST. Pada tanggal 6 Januari 2009, PT SPS aktivitasnya dibekukan/defreeze oleh Bapepam LK (disuspend) sehingga PT SPS tidak bisa melakukan mutasi lebih lanjut untuk mutasi tanggal 9 Februari 2009 dilakukan oleh PT KSEI atas permintaan PT SPS ;

Bahwa tanggal 16 Februari 2009, PT Asuransi Sinar Mas menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimiliki di PT SPS, dari hasil verifikasi tersebut dibandingkan posisi saldo berdasarkan catatan di system PT SPS (portofolio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement), dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, yaitu jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT Asuransi Sinar Mas sebagaimana tercatat di system PT SPS berbeda dengan jumlah secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT KSEI, selisih tersebut diakibatkan mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 9 Februari 2009, saham yang selisih/berkurang adalah sebagai berikut :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar ;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 8.168.500 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar ;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar ;

Dari jumlah tersebut total keseluruhan saham berbagai jenis yang hilang adalah 10.282.500 lembar saham senilai kurang lebih Rp34.726.330.000,00 (berdasarkan harga pasar pada tanggal 12 Februari 2009) ;

Bahwa selain itu, perbuatan serupa juga dilakukan terhadap PT Jasa Raharja yang awal mulanya mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Sarijaya Permana Sekuritas tentang Pengelolaan Investasi Nomor : 004/MI-FDA/1045/III/08 dan Nomor SKEB/I/2008, tanggal 11 Maret 2008, dimana PT Sarijaya Permana Sekuritas yang bergerak dalam bidang perdagangan saham, Manager Investasi dan penjamin emisi efek ;

Hal. 9 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut PT Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang perasuransian mempunyai 2 (dua) nomor rekening, dimana kedua rekening tersebut berisi sejumlah efek/saham yang tersimpan di Kustodian PT Sarijaya Permana Securitas yaitu :

- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-10228 Kode HUKM ;
- Astra Agro Lestari (AALI) sebesar 132.000 lembar ;
- Aneka Tambang (ANTM) sebesar 1.100.000 lembar ;
- Astra Internasional (ASII) sebesar 252.000 lembar ;
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 277.500 lembar ;
- Bank Danamon Indonesia (BDMN) sebesar 62.500 lembar ;
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar ;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 616.500 lembar ;
- Bank Resources (BUMI) sebesar 720.000 lembar ;
- Energi Mega Persada (ENRG) sebesar 2.501.000 lembar ;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar ;
- International Nickel Indonesia (INCO) sebesar 81.000 lembar ;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar ;
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 270.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 1.341.500 lembar ;
- Semen Gresik (SMGR) sebesar 75.000 lembar ;
- PT Telkom (TLKM) sebesar 489.500 lembar ;
- United Tractors (UNTR) sebesar 500.000 lembar ;
- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-06351 Kode HUK ;
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 1.350.000 lembar ;
- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 300.000 lembar ;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 375.000 lembar ;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 4.850.000 lembar ;
- Indosat (ISAT) sebesar 98.000 lembar ;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 3.361.000 lembar ;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 7.325.000 lembar ;
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 773.500 lembar ;
- Sampoerna Agro (SGRO) sebesar 1.065.000 lembar ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Semen Gresik (SMGR) sebesar 125.000 lembar ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebesar 590.000 lembar ;
- PT Telkom (TLKM) sebesar 723.500 lembar ;
- PT Timah (TINS) sebesar 850.000 lembar ;
- United Tractors (UNTR) sebesar 932.500 lembar ;
- Wijaya Karya (WIKA) sebesar 7.750.000 lembar ;

Bahwa sekitar bulan Oktober-Nopember 2008 dilakukan rapat antara Herman Ramli selaku Komisaris Utama dengan Yusuf Rusli, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA selaku Dewan Direksi, dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yang dialami PT Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban (outstanding) dari rekening-rekening nominee atau group besar yang jumlah lebih kurang Rp240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian Herman Ramli selaku Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh para Direksi PT Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan Rusli Yusuf untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga likuiditas PT SPS agar tidak disuspend dengan mencari nasabah yang tidak terlalu aktif, mempunyai portofolio besar dan likuid serta yang biasanya tidak minta laporan kepemilikan bulannya, antara lain dengan cara :

- Meminjam portofolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikannya ;
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portofolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikannya ;

Bahwa kemudian dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 dilakukan penjualan saham-saham milik para nasabah diantaranya saham milik PT Jasa Raharja yang berada di PT Sarijaya Permana Sekuritas dengan menyuruh Henny Nilawaty selaku Senior Manager departemen Operational dan Risk Management untuk memindahkan saham-saham milik PT Jasa Raharja ke rekening ketiga nasabah nomone, yaitu :

1. Rekening No. 8881-11RM-12827 an. Eni Widiarti ;
2. Rekening No. 8881-11RM-10730 an. John Levie Saragih-2 ;
3. Rekening No. 8881-11RM-10730 an. Ananta Yuniastono ;

Hal. 11 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan pemindahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT Jasa raharja dengan menggunakan system C-BEST, untuk dijual melalui broker PT Kim Eng Sekuritar, PT Asjaya Indosurya Sekuritas dan Reksadana Sarijaya permana Sekuritas ke pasar saham di Bursa Efek Indonesia, antara lain :

- Astra International (ASII) sebesar 190.000 lembar dipindahkan pada tanggal 24 Desember 2008 ke Asjaya Indosurya melalui rekening atas nama John Levie Saragih (10729) 26 Desember 2008 ke Kim Eng Securities melalui rekening atas nama Eny Widiarti (12827).@ ;
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar pada tanggal 23,24,26 Desember 2008 ke Kim Eng Securities atas nama rekening Eny Widiarti (12827) Asjaya Indosurya atas nama rekening John Levy Saragih (10729).@;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 570.500 lembar pada tanggal 24 Des 2008 ke Asjaya 350.000 lbr atas nama rekening John Levy Saragih (10729), 26 Des 2008 ke Kim Eng 174.000 lbr atas nama rekening Eny Widiarti (12827), dan tanggal 5 Januari 2009 ke Reksadana 68.000 lbr atas nama rekening (Ananta Yuniastono). Dan buyback tanggal 24 Des 2008 sebesar 21.500 lbr.@ ;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 5.093.000 lembar dipindahkan ke Kim Eng Securities atas nama rekening Eny Widiarti (12827) dan Asjaya atas nama rekening John Levy Saragih (10729) pada tanggal 22,23,24 dan 26 Desember 2008. @ ;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 4.702.000 lembar dipindahkan ke Asjaya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal 9, 17, 24 dan 26 Desember 2008. @ ;
- United Tractors (UNTR) sebesar 380.000 lembar dipindahkan ke Asjaya Indosurya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal 23, 24 dan 26 Desember 2008. @ ;
- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 200.000 lembar ke reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal 5 Januari 2009. @ ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebesar 44.000 lembar ke reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal 5 Januari 2009. @ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian atas penjualan saham saham yang diantaranya milik PT Jasa Raharja tersebut, PT Sarijaya Permana Securitas telah menerima pembayaran ;

- Tanggal 23 Desember 2008, terima setoran via DVP di Cbest, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, Total sebesar Rp3.904.078.708,00 (tiga milyar Sembilan ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham INDF sebanyak 1.500.000 lembar, saham UNTR sebanyak 130.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2, no. rekening 8881-11 RM-10729 ;
- Tanggal 24 Desember 2008, terima setoran di Bank Lippo Cabang BEJ, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no. acc 58030005086, sebesar Rp9.962.045.523,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham BBRI sebanyak 328.500 lembar, INDF sebanyak 1.000.000 lembar, JSMR sebanyak 1.150.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no. rekening 8881-11RM-12827. Setoran ini kemudian dipindah via RTGS ke Bank Payment PT SPS, yaitu bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Terima setoran via DVP di Cbest, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, sebesar Rp 6.877.416.558,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham ASII sebanyak 90.000 lembar, BMRI sebanyak 331.000, lembar, INDF sebanyak 1.000.000 lembar, JSMR 1.000.000 lembar, UNTR sebanyak 150.000 lembar. Setoran setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 , no rekening 8881-11RM-10729 ;
- Tanggal 26 Desember 2008, terima setoran di Bank Lippo Cabang BEJ, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no acc 58030005086, sebesar Rp7.322.477.393,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan Rp5.497.370.143,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham ASII sebanyak 100.000 lembar, BBRI sebanyak

Hal. 13 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174.000 lembar, BMRI sebanyak 500.000 lembar, INDF sebanyak 1.095.000 lembar, JSMR sebanyak 1.400.000 lembar, UNTR sebanyak 100.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no. rekening 8881-11RM-12827. Setoran-setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT. SPS, yaitu bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;

- Tanggal 5 Januari 2009, terima setoran via DVP di Cbest, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar Rp1.309.365.250,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham BBKA sebanyak 200.000 lembar. BBRI sebanyak 68.000 lembar. PTBA sebanyak 44.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening Reksadana Sarijaya Smart Equity, no acc 0112-12RN-10687, dan Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix, no acc 0112-12RN-10686 ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT Jasa Raharja melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas. Kemudian PT Sarijaya Permana Sekuritas mengembalikan efek milik PT Jasa Raharja seperti semula. Untuk melengkapi efek PT Jasa raharja yang sudah terjual tersebut, PT Sarijaya Permana Sekuritas mengambilnya dari nasabah-nasabah lain yang dikelola PT Sarijaya Permana Sekuritas ;

Bahwa setelah saham PT Jasa Raharja dikembalikan ke keadaan semula dengan cara diambilkan dari berbagai nasabah, maka dicetaklah laporan posisi saldo efek milik PT Jasa Raharja yaitu berupa portofolio (posisi saldo efek yang ada dicatatan PT SPS) dan inquiries (catatan kepemilikan saham di PT KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tertanggal 30 Desember 2008. Sehingga pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja posisi saldo efek milik PT Jasa raharja yang dikelola oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas adalah lengkap secara fisik (sebagaimana yang di print out tanggal 30 Desember 2008) dengan portofolio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT SPS) ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 sebelum tutup buku pada sore harinya efek yang semula utuh mulai dimutasikan atau dipindahkan ke beberapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening milik para nasabah lain yang sebelumnya telah diambil atau dipindahkan. Dan pemindahan atau mutasi saham milik PT Jasa Raharja tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 10 Februari 2009 melalui system C-BEST dan tanpa diketahui atau seizin pemiliknya yaitu PT Jasa Raharja ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2009, PT Jasa Raharja menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimilikinya di PT Sarijaya Permana Sekuritas. Dari hasil Verifikasi tersebut dibandingkan posisi saldo berdasarkan catatan di system PT Sarijaya Permana Sekuritas (portofolio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement). Dan dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, dimana jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT Jasa Raharja sebagaimana tercatat di system PT Sarijaya Permana Sekuritas berbeda dengan jumlahnya secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT KSPI ;

Bahwa selisih tersebut diakibatkan adanya mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 10 Februari 2009, saham yang selisih atau berkurang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rekening efek no. 0112-11RN-10228 :

- Astra international (ASII) sebesar 190.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 502.500 lembar;
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar;
- United Tractors (UNTR) sebesar 380.000 lembar;

b. Rekening efek no. 0112-11RN-06351 :

- Bank Central Asia (BCA) sebesar 200.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar 68.000 lembar;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 3.850.000;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 1.740.000 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 44.000 lembar;

Bahwa total keseluruhan saham yang hilang milik PT Jasa Raharja lebih kurang sebanyak 12.010.500 lembar saham berbagai jenis senilai lebih kurang Rp17.938.222.500,00 (asumsi harga saham per tanggal 30 Desember 2008);

Hal. 15 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP;

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA Suyud Putra, secara bersama-sama dengan Yusuf Rusli dan Herman Ramli (dalam berkas terpisah yang disidangkan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) yang beralamat di Tower Permata Bank Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja menempatkan harta kekayaan yang diketahui, atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana kedalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain tindak, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) yang berkedudukan di Permata Bank Tower I Lt. 6 Jl. Sudirman Kav. 27 Jakarta, bergerak dalam bidang jasa perantara pedagang efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1990 s/d sekarang, dengan ijin dari Bapepam sebagai berikut :

- 1) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-1401PMI1992 tentang pemberian ijin usaha di bidang perantara pedagang efek kepada PT Tegardinamika Abadi;
- 2) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-161PMIPEEI1997 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada Tegardinamika Abadi;
- 3) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : Kep-04/PM/MI/2001 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT Sarijaya Permana Sekuritas;

Dengan Struktur organisasi :

Komisaris Utama : Herman Ramli;
Komisaris : Gus Asmarajaya;

16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris : Triyono Witjaksana;
Dirut : Yusuf Rusli;
Direktur Pemasaran : Alamsyah;
Direktur Operasional : Teguh Jaya;

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas, Herman Ramli juga selaku Pemilik PT Sarijaya Permana Sekuritas (Sarijaya Group);

Pengangkatan Herman Ramli sebagai Komisaris PT Sarijaya Permana Sekuritas tertuang dalam Akta Notaris No. 82 tanggal 11 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Linda Herawati, SH. yang beralamat di Wisma Abadi Blok A 1 lantai 1 Jl. Caringin No. 29-31 Jakarta, dan perubahan anggaran dasar di PT Sarijaya Permana Sekuritas dan Akta Keputusan Rapat di PT SPS No. 5 tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Yulia, SH yang beralamat di Jl. Raya Serpong No. 95A Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Telp. (021) 75871740 ;

Bahwa selain bergerak di bidang jasa perantara efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) PT SPS juga berfungsi sebagai manajer Investasi dan sebagai Kustodian penyimpanan efek. Karena PT SPS berfungsi juga sebagai Kustodian efek maka PT SPS diperkenankan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menerima nasabah yang akan menyimpan efek/saham yang dimilikinya di rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Di PT KSEI, PT SPS mempunyai account dan sub account-sub account yang merupakan nasabah yang menyimpan saham melalui PT SPS;

Bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang berfungsi kustodian, maka PT SPS mempunyai hak untuk mengelola sub account sub account yang berada di bawah pengelolaannya di PT KSEI dengan melalui system on line C-BEST, dengan system C-BEST tersebut, PT SPS bias memindahkan atau memutasikan efek yang berada di sub account dibawah pengelolaannya sebagai settlement atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah-nasabah PT SPS, baik transaksi beli saham atau transaksi jual saham;

Bahwa salah satu nasabah yang menyimpan saham/efek dibawah pengelolaan PT SPS adalah PT Asuransi Sinar Mas yang memiliki Nomor rekening efek yaitu:

Hal. 17 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-00466, atas nama PT Asuransi Sinar Mas, tercatat di PT KSEI. Merupakan pengelolaan melalui advisory, PT SPS bisa melakukan trading atas nama rekening dimaksud, dan pada saat tutup pasar saham hak yang sama PT SPS wajib memberikan laporan berupa confirmation note atas transaksi yang dilakukan. Setelah confirmation note diterima dan mendapatkan persetujuan dari PT Asuransi Sinar Mas, pada T+ 3 (penyelesaian transaksi setelah tiga hari) setelah transaksi terjadi settlement atas transaksi dimaksud. Apabila ternyata transaksi tersebut tidak di setujui oleh PT Asuransi Sinar Mas, maka keesokan harinya PT Asuransi Sinar Mas memberitahukan ketidak setujuan tersebut, sehingga tidak terjadi settlement pada T+3;
- Rekening efek nomor : 0112-11 RN-06466, atas nama Asuransi Sinar Mas tercatat di PT KSEI Sun account No. SP001-4035-001-77 atas nama PT Asuransi Sinar Mas merupakan rekening regular yang mutlak dikelola sendiri oleh PT Asuransi Sinar Mas secara on line dan PT SPS sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi trading dengan menggunakan rekening dimaksud, jadi yang bisa melakukan transaksi atas rekening regular tersebut adalah PT Asuransi Sinar Mas sendiri;

Pada intinya saham-saham milik PT Asuransi Sinar Mas yang tersimpan di PT KSEI yang berada dibawah pengelolaan PT SPS dan apabila akan dipindahkan atau dijual maka harus dengan seijin pemilik saham yaitu PT Asuransi Sinar Mas, adapun jumlah efek tersebut adalah sebagaimana stock opname yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas pada tanggal 30 Desember 2008 adalah :

- Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-06466, atas nama PT Asuransi Sinar Mas adalah :
- Indosat (ISAT) sebesar 4.029.500 lembar;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.705.000 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 3.840.000 lembar;
- Timah (TINS) sebesar 10.000 lembar;
- United Tractors (UNTR) sebesar 250 lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada sekitar bulan Agustus 2008, PT SPS mengalami kesulitan cash flow / likuiditas yaitu melakukan kewajiban pembayaran ke PT KSEI, untuk mengatasi kesulitan likuidasi ini, Herman Ramli selaku Komisaris Utama sekaligus owner PT SPS menyuruh kepada Dewan Direksi (Yusuf Rusli, Terdakwa I. Zulfian Alamsyah dan Terdakwa II. Teguh Jaya Suyud Putra) untuk meminjam efek dari nasabah PT SPS guna dijual untuk mendapatkan dana guna mengatasi kesulitan likuiditas, perintah untuk meminjam efek nasabah tersebut selain terucap pada saat meeting yang tidak resmi pada akhir bulan November 2008 di ruang kerja Terdakwa Teguh Jaya Suyud Putra juga dalam bentuk tertulis yaitu Surat Jaminan dan Pemberian wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009 tentang pertanggungjawaban Herman Ramli selaku Komisaris Utama terhadap tindakan Bodi Dewan Direksi untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh PT SPS, dimana tindakan-tindakan tersebut adalah :

- Meminjam portofolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikan kembali portofolio yang dipinjam seperti semula;
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portofolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikan kembali portofolio yang dipinjam seperti semula;

Berdasarkan permintaan Herman Ramli maka Dewan Direksi (Yusuf Rusli, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA) melalui PT SPS meminjam efek milik para nasabah PT SPS yang menyimpan saham/efeknya dibawah pengelolaan PT SPS, penjual efek/saham tersebut dilakukan mulai dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 5 Januari 2009, saham-saham yang dijual tersebut adalah : ASII 190.000 lembar, BBKA 200.000 lembar, BBRI 570.500 lembar, INDF 5.093.000 lembar, SAT 1.990.000 lembar, JSMR 5.309.000 lembar, PGAS 6.168.500 lembar, PTBA 389.000 lembar, UNTR 380.000 lembar. TLKM 1.175.000 lembar;

Dari total penjualan saham tersebut diantaranya adalah milik PT Asuransi Sinar Mas pada Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11 RN-06466, adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.168.500 lembar;

Hal. 19 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar;

Dalam melakukan penjualan efek milik para nasabah PT SPS tersebut, PT SPS menggunakan rekening nominee/rekening yang biasa dipakai untuk operasional perusahaan yang mana nama-nama sesuai dalam rekening tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai oleh PT SPS untuk membuka rekening, yaitu :

- Rek no. 8881-11 RM-12827 an. Eni Widiarti;
- Rek no. 8881-11RM-10729 an. John Levie Saragih-2;
- Rek no. 8881-11RM-10730 an. Ananta Yuniastono;

Modus penjualan yaitu efek-efek yang mempunyai nilai besar dan mudah dijual milik nasabah dipindahkan/dimutasikan ke tiga rekening tersebut melalui system C-BEST, selanjutnya penjualan saham dilakukan melalui broker/perusahaan sekuritas yaitu PT Kim Eng Sekuritas dan PT Asjaya Indosurya Securities dan melalui Reksadana PT SPS, saham-saham tersebut dijual melalui Bursa Efek Indonesia ke pasar saham;

Saham-saham yang diantaranya saham milik PT Asuransi Sinar Mas yang dijual untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dilakukan oleh PT SPS adalah sebagai berikut :

- Jasa Marga (JSMR) sebesar 607.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng pada tanggal 9, 17, 24 dan 26 Desember 2008 ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 345.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng dan Reksadana pada tanggal 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009;
- Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) sebesar 6.168.500 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo ke Panin pada tanggal 17, 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009;
- Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 1.175.000 lbr dijual ke Sucorinvest, Asjaya, Kim Eng Sec pada tanggal 01, 02, 17, 24, 26 Desember 2008;
- Indosat Tbk (ISAT) sebesar 1.990.000 lbr dijual ke Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo Panin pada tanggal 26/11/2008 dan 05/01/09;

Atas penjualan saham-saham milik PT Asuransi Sinar Mas tersebut, PT SPS telah menerima pembayaran dari :

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Tanggal 2 Desember 2008, terima di Bank Mandiri Cabang BEJ, PT SPS no ace 1040099002334, sebesar Rp4.849.592.449,00 dan diterima via DVP di Rek C-Best PT SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp1.000.000.000,00 dan oleh Account Control di input ke Rekening John Levie Saragih-2 no. ace 8881-11 RM-10729 untuk penjualan saham TLKM;
- (2) Tanggal 10 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ, PT SPS no ace 58030005086, sebesar Rp 8.335.078.685,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti no. ace 888111RM-12827 untuk penjualan saham JSMR;
- (3) Tanggal 17 Desember 2008, terima via DVP di Rek C-best PT SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp4.993.946.697; dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no. ace 8881-11 RM-10729, untuk penjual saham JSMR, PGAS, TLKM;
- (4) Tanggal 22 Desember 2008, terima via DVP di Rek C best PT SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp2.840.688.589,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-1029 untuk penjualan PGAS, PTBA;
- (5) Tanggal 23 Desember 2008, diterima via DVP di Rek Cbest PT. SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp2.000.000.000,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-10729 untuk penjualan saham PGAS. PTBA;
- (6) Tanggal 24 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT SPS no. ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp2.000.000.000,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729, dan terima di Bank Lippo BEJ PT SPS no ace 58030005086, sebesar Rp9.962.045.523,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11 RM-12827 untuk penjualan saham PTBA, JSMR, PGAS, TLKM;
- (7) Tanggal 26 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ PT SPS no ace 58030005086, sebesar Rp7.322.477.393,00 dan Rp5.497.370.143,00 setoran ini oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11 RM-12827 PTBA, JSMR, PGAS, TLKM, ISAT;
- (8) Tanggal 5 Januari 2009, terima via DVP di Rek Cbest PT SPS no. ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp3.065.143.750,00 dan oleh Account

Hal. 21 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Control diinput ke Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix no ace 0112-12RN-10686 dan Reksadana Sarijaya Smart Equity no ace 0112-12RN106876 untuk penjualan saham PTBA, PGAS, ISAT;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT SPS, karena PT Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname maka oleh PT SPS, efek milik PT Asuransi Sinar Mas dikembalikan seperti semula, untuk melengkapi saham saham PT Asuransi Sinar Mas yang sudah terjual tersebut diambil dari nasabah lain dimutasikan/dipindahkan ke sub Account PT Asuransi Sinar Mas melalui system C-BEST. Setelah efek PT Asuransi Sinar Mas kembali ke keadaan semula dengan cara diambil dari berbagai nasabah, maka dicetak lah laporan posisi saldo efek milik PT Asuransi Sinar Mas yaitu berupa portofolio (posisi saldo efek yang ada dicatatan PT SPS) dan Inquiries (catatan kepemilikan saham di PT KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tanggal 30 Desember 2008, maka pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas tanggal 30 Desember 2008 tersebut posisi saldo efek milik PT Asuransi Sinar Mas yang dikelola oleh PT SPS adalah lengkap secara fisik (sebagaimana inquiries yang di print out tanggal 30 Des 2008) dengan portofolio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT SPS). dan pada tanggal 30 Desember itu juga setelah dicetak/print out portofolio dan inquiries untuk bahan stock opname oleh PT Asuransi Sinar Mas, sebelum tutup buku pada sore hari efek yang semula utuh mulai dimutasikan/dipindahkan ke beberapa rekening milik nasabah lain yang sebelumnya diambil;

Bahwa pemindahan/mutasi saham milik PT Asuransi Sinar Mas tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 9 Februari 2009 melalui system C-BEST. Pada tanggal 6 Januari 2009, PT SPS aktivitasnya dibekukan/defreeze oleh Bapepam LK (disuspend) sehingga PT SPS tidak bisa melakukan mutasi lebih lanjut untuk mutasi tanggal 9 Februari 2009 dilakukan oleh PT KSEI atas permintaan PT SPS;

Bahwa tanggal 16 Februari 2009, PT Asuransi Sinar Mas menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimiliki di PT SPS, dari hasil verifikasi tersebut dibandingkan posisi saldo berdasarkan catatan di system PT SPS (portofolio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement), dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, yaitu jumlah saham yang seharusnya

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh PT Asuransi Sinar Mas sebagaimana tercatat di system PT SPS berbeda dengan jumlah secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT KSEI, selisih tersebut diakibatkan mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 9 Februari 2009, saham yang selisih/berkurang adalah sebagai berikut :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.168.500 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar;

Dari jumlah tersebut total keseluruhan saham berbagai jenis yang hilang adalah 10.282.500 lembar saham senilai kurang lebih Rp34.726.330.000,00 (berdasarkan harga pasar pada tanggal 12 Februari 2009);

Bahwa selain itu, perbuatan serupa juga dilakukan terhadap PT Jasa Raharja yang awal mulanya mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Sarijaya Permana Sekuritas tentang Pengelolaan Investasi Nomor : 004/MI-FDA/1045/III/08 dan Nomor SKEB/I/2008, tanggal 11 Maret 2008, dimana PT Sarijaya Permana Sekuritas yang bergerak dalam bidang perdagangan saham, Manager Investasi dan penjamin emisi efek;

Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut PT Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang perasuransian mempunyai 2 (dua) nomor rekening, dimana kedua rekening tersebut berisi sejumlah efek/saham yang tersimpan di Kustodian PT Sarijaya Permana Securitas yaitu :

- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-10228 Kode HUKM;
- Astra Agro Lestari (AALI) sebesar 132.000 lembar;
- Aneka Tambang (ANTM) sebesar 1.100.000 lembar;
- Astra Internasional (ASII) sebesar 252.000 lembar;
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 277.500 lembar;
- Bank Danamon Indonesia (BDMN) sebesar 62.500 lembar;
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 616.500 lembar;
- Bank Resources (BUMI) sebesar 720.000 lembar;
- Energi Mega Persada (ENRG) sebesar 2.501.000 lembar;

Hal. 23 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar;
- International Nickel Indonesia (INCO) sebesar 81.000 lembar;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar;
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 270.000 lembar;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 1.341.500 lembar;
- Semen Gresik (SMGR) sebesar 75.000 lembar;
- PT Telkom (TLKM) sebesar 489.500 lembar;
- United Tractors (UNTR) sebesar 500.000 lembar;
- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-06351 Kode HUK;
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 1.350.000 lembar;
- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 300.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 375.000 lembar;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 4.850.000 lembar;
- Indosat (ISAT) sebesar 98.000 lembar;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 3.361.000 lembar;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 7.325.000 lembar;
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 773.500 lembar;
- Sampoerna Agro (SGRO) sebesar 1.065.000 lembar;
- Semen Gresik (SMGR) sebesar 125.000 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebesar 590.000 lembar;
- PT Telkom (TLKM) sebesar 723.500 lembar;
- PT Timah (TINS) sebesar 850.000 lembar;
- United Tractors (UNTR) sebesar 932.500 lembar;
- Wijaya Karya (WIKA) sebesar 7.750.000 lembar;

Bahwa sekitar bulan Oktober-Nopember 2008 dilakukan rapat antara Herman Ramli selaku Komisaris Utama dengan Yusuf Rusli, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA selaku Dewan Direksi, dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yang dialami PT Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban (outstanding) dari rekening-rekening nominee atau group besar yang jumlah lebih kurang Rp 240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian Herman Ramli selaku Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi PT Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan Rusli Yusuf untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga likuiditas PT SPS agar tidak disuspend dengan mencari nasabah yang tidak terlalu aktif, mempunyai portofolio besar dan likuid serta yang biasanya tidak minta laporan kepemilikan bulannya, antara lain dengan cara :

- Meminjam portofolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikannya;
- Melakukan pinjam gadaai saham (repo) dengan menggunakan portofolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikannya;

Bahwa kemudian dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 dilakukan penjualan saham-saham milik para nasabah diantaranya saham milik PT Jasa Raharja yang berada di PT Sarijaya Permana Sekuritas dengan menyuruh Henny Nilawaty selaku Senior Manager departemen Operational dan Risk Management untuk memindahkan saham-saham milik PT Jasa Raharja ke rekening ketiga nasabah Nomine, yaitu :

1. Rekening No. 8881-11RM-12827 an. Eni Widiarti;
2. Rekening No. 8881-11RM-10730 an. John Levie Saragih-2;
3. Rekening No. 8881-11RM-10730 an. Ananta Yuniastono;

Dan pemindahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT Jasa Raharja dengan menggunakan system C-BEST, untuk dijual melalui broker PT Kim Eng Sekuritas, PT Asjaya Indosurya Sekuritas dan Reksadana Sarijaya permana Sekuritas ke pasar saham di Bursa Efek Indonesia, antara lain :

- Astra International (ASII) sebesar 190.000 lembar dipindahkan pada tanggal 24 Desember 2008 ke Asjaya Indosurya melalui rekening atas nama John Levie Saragih (10729) 26 Desember 2008 ke Kim Eng Securities melalui rekening atas nama Eny Widiarti (12827).@;
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar pada tanggal 23,24.26 Desember 2008 ke Kim Eng Securities atas nama rekening Eny Widiarti (12827) Asjaya Indosurya atas nama rekening John Levy Saragih (10729).@;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 570.500 lembar pada tanggal 24 Des 2008 ke Asjaya 350.000 lbr atas nama rekening John Levy Saragih (10729), 26 Des 2008 ke Kim Eng 174.000 lbr atas nama rekening Eny Widiarti

Hal. 25 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12827), dan tanggal 5 Januari 2009 ke Reksadana 68.000 lbr atas nama rekening (Ananta Yuniastono). Dan buyback tanggal 24 Des 2008 sebesar 21.500 lbr.@ ;

- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 5.093.000 lembar dipindahkan ke Kim Eng Securities atas nama rekening Eny Widiarti (12827) dan Asjaya atas nama rekening John Levy Saragih (10729) pada tanggal 22,23,24 dan 26 Desember 2008. @ ;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 4.702.000 lembar dipindahkan ke Asjaya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal 9, 17, 24 dan 26 Desember 2008. @ ;
- United Tractors (UNTR) sebesar 380.000 lembar dipindahkan ke Asjaya Indosurya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal 23, 24 dan 26 Desember 2008 @;
- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 200.000 lembar ke reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal 5 Januari 2009. @ ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebesar 44.000 lembar ke reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal 5 Januari 2009. @ ;

Bahwa kemudian atas penjualan saham saham yang diantaranya milik PT Jasa Raharja tersebut, PT Sarijaya Permana Securitas telah menerima pembayaran;

- Tanggal 23 Desember 2008, terima setoran via DVP di Cbest, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar Rp3.904.078.708,00 (tiga milyar sembilan ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham INDF sebanyak 1.500.000 lembar, saham UNTR sebanyak 130.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2, no. rekening 8881-11 RM-10729;
- Tanggal 24 Desember 2008, terima setoran di Bank Lippo Cabang BEJ, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no. acc 58030005086, sebesar Rp9.962.045.523,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham BBRI sebanyak 328.500 lembar, INDF sebanyak 1.000.000 lembar, JSMR sebanyak 1.150.000 lembar. Setoran ini oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no. rekening 8881-11RM-12827. Setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT. SPS, yaitu bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Terima setoran via DVP di Cbest, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, sebesar Rp6.877.416.558,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham ASII sebanyak 90.000 lembar, BMRI 331.000 lembar, INDF sebanyak 1.000.000 lembar, JSMR 1.000.000 lembar, UNTR sebanyak 150.000 lembar. Setoran setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 , no rekening 8881-11RM-10729 ;

- Tanggal 26 Desember 2008, terima setoran di Bank Lippo Cabang BEJ, PT. Sarijaya Permana Sekuritas, no acc 58030005086, sebesar Rp7.322.477.393,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan Rp5.497.370.143,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham ASII sebanyak 100.000 lembar, BBRI sebanyak 174.000 lembar, BMRI sebanyak 500.000 lembar, INDF sebanyak 1.095.000 lembar, JSMR sebanyak 1.400.000 lembar, UNTR sebanyak 100.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no. rekening 8881-11RM-12827. Setoran-setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT SPS, yaitu bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Januari 2009, terima setoran via DVP di Cbest, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar Rp1.309.365.250,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham BBKA sebanyak 200.000 lembar. BBRI sebanyak 68.000 lembar. PTBA sebanyak 44.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening Reksadana Sarijaya Smart Equity, no acc

Hal. 27 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0112-12RN-10687, dan Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix, no acc 0112-12RN-10686;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT Jasa Raharja melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas. Kemudian PT Sarijaya Permana Sekuritas mengembalikan efek milik PT Jasa Raharja seperti semula. Untuk melengkapi efek PT Jasa Raharja yang sudah terjual tersebut, PT Sarijaya Permana Sekuritas mengambilnya dari nasabah-nasabah lain yang dikelola PT Sarijaya Permana Sekuritas;

Bahwa setelah saham PT Jasa Raharja dikembalikan ke keadaan semula dengan cara diambilkan dari berbagai nasabah, maka dicetaklah laporan posisi saldo efek milik PT Jasa Raharja yaitu berupa portofolio (posisi saldo efek yang ada dicatat PT SPS) dan inquiries (catatan kepemilikan saham di PT KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tertanggal 30 Desember 2008. Sehingga pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja posisi saldo efek milik PT Jasa Raharja yang dikelola oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas adalah lengkap secara fisik (sebagaimana yang di print out tanggal 30 Desember 2008) dengan portofolio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT SPS) ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 sebelum tutup buku pada sore harinya efek yang semula utuh mulai dimutasikan atau dipindahkan ke beberapa rekening milik para nasabah lain yang sebelumnya telah diambil atau dipindahkan. Dan pemindahan atau mutasi saham milik PT Jasa Raharja tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 10 Februari 2009 melalui system C-BEST dan tanpa diketahui atau seizin pemiliknya yaitu PT Jasa Raharja;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2009, PT Jasa Raharja menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimilikinya di PT Sarijaya Permana Sekuritas. Dari hasil Verifikasi tersebut dibandingkanlah posisi saldo berdasarkan catatan di system PT Sarijaya Permana Sekuritas (portofolio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement). Dan dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, dimana jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT Jasa Raharja sebagaimana tercatat di system PT Sarijaya Permana Sekuritas berbeda dengan jumlahnya secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT KSEI;

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selisih tersebut diakibatkan adanya mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 10 Februari 2009, saham yang selisih atau berkurang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rekening efek no. 0112-11RN-10228 :

- Astra International (ASII) sebesar 190.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 502.500 lembar;
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar;
- United Tractors (UNTR) sebesar 380.000 lembar;

b. Rekening efek no. 0112-11RN-06351 :

- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 200.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 68.000 lembar;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 3.850.000;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 1.740.000 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 44.000 lembar;

Bahwa total keseluruhan saham yang hilang milik PT Jasa Raharja lebih kurang sebanyak 12.010.500 lembar saham berbagai jenis senilai lebih kurang Rp17.938.222.500,00 (asumsi harga saham per tanggal 30 Desember 2008);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA, secara bersama-sama dengan YUSUF RUSLI dan HERMAN RAMLI (dalam berkas terpisah yang disidangkan tersendiri) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingatnya lagi dengan pasti antara bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) yang beralamat di Tower Permata Bank Jl. Jend. Sudirman Kav. 27 Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu

Hal. 29 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang menerima atau menguasai penempatan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana penggelapan, yang dilakukan secara berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) yang berkedudukan di Permata Bank Tower I Lt. 6 Jl. Sudirman Kav. 27 Jakarta, bergerak dalam bidang jasa perantara pedagang efek pada Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak tahun 1990 s/d sekarang, dengan ijin dari Bapepam sebagai berikut :

- 1) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-1401PMI1992 tentang pemberian ijin usaha di bidang perantara pedagang efek kepada PT Tegardinamika Abadi;
- 2) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : KEP-161PMIPEE11997 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek kepada Tergadinamika Abadi;
- 3) Keputusan Ketua BAPEPAM No. : Kep-04/PM/MI/2001 tentang Pemberian ijin Usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT Sarijaya Permana Sekuritas;

Dengan Struktur organisasi :

Komisaris Utama	: Herman Ramli;
Komisaris	: Gus Asmarajaya;
Komisaris	: Triyono Witjaksana;
Dirut	: Yusuf Rusli;
Direktur Pemasaran	: Alamsyah;
Direktur Operasional	: Teguh Jaya;

Selain menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas, Herman Ramli juga selaku Pemilik PT Sarijaya Permana Sekuritas (Sarijaya Group);

Pengangkatan Herman Ramli sebagai Komisaris PT Sarijaya Permana Sekuritas tertuang dalam Akta Notaris No. 82 tanggal 11 Desember 1997 yang dikeluarkan oleh kantor Notaris Linda Herawati, SH. yang beralamat di Wisma Abadi Blok A 1 lantai 1 Jl. K. Caringin No. 29-31 Jakarta, dan perubahan anggaran dasar di PT Sarijaya Permana Sekuritas dan Akta Keputusan Rapat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SPS No. 5 tanggal 25 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Yulia, SH yang beralamat di Jl. Raya Serpong No. 95A Kecamatan Serpong Kabupaten Tangerang Telp. (021) 75871740;

Bahwa selain bergerak di bidang jasa perantara pedagang efek pada Bursa efek Indonesia (BEI) PT SPS juga berfungsi sebagai manajer Investasi dan sebagai Kustodian penyimpanan efek. Karena PT SPS berfungsi juga sebagai Kustodian efek maka PT SPS diperkenankan oleh Bursa Efek Indonesia untuk menerima nasabah yang akan menyimpan efek/saham yang dimilikinya di rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Di PT KSEI, PT SPS mempunyai account dan sub account sub account yang merupakan nasabah yang menyimpan saham melalui PT SPS;

Bahwa sebagai perusahaan sekuritas yang berfungsi kustodian, maka PT SPS mempunyai hak untuk mengelola sub account sub account yang berada di bawah pengelolaannya di PT KSEI dengan melalui system on line C-BEST, dengan system C-BEST tersebut, PT SPS bisa memindahkan atau memutasikan efek yang berada di sub account dibawah pengelolaannya sebagai settlement atas transaksi yang dilakukan oleh nasabah-nasabah PT SPS, baik transaksi beli saham atau transaksi jual saham;

Bahwa salah satu nasabah yang menyimpan saham/efek dibawah pengelolaan PT SPS adalah PT Asuransi Sinar Mas yang memiliki Nomor rekening efek yaitu:

- Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-00466, atas nama PT Asuransi Sinar Mas, tercatat di PT. KSEI. Merupakan pengelolaan melalui advisory, PT SPS bisa melakukan trading atas nama rekening dimaksud, dan pada saat tutup pasar saham had yang sama PT SPS wajib memberikan laporan berupa confirmation note atas transaksi yang dilakukan. Setelah confirmation note diterima dan mendapatkan persetujuan dari PT Asuransi Sinar Mas, pada T+ 3 (penyelesaian transaksi setelah tiga hari) setelah transaksi terjadi settlement atas transaksi dimaksud. Apabila ternyata transaksi tersebut tidak di setujui oleh PT Asuransi Sinar Mas, maka keesokan harinya PT Asuransi Sinar Mas memberitahukan ketidak setujuan tersebut, sehingga tidak terjadi settlement pada T+3;

Hal. 31 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013



- Rekening efek nomor : 0112-11 RN-06466, atas nama Asuransi Sinar Mas tercatat di PT KSEI sub account No. SP001-4035-001-77 atas nama PT Asuransi Sinar Mas merupakan rekening regular yang mutlak dikelola sendiri oleh PT Asuransi Sinar Mas secara on line dan PT SPS sama sekali tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi trading dengan menggunakan rekening dimaksud, jadi yang bisa melakukan transaksi atas rekening regular tersebut adalah PT Asuransi Sinar Mas sendiri;

Pada intinya saham-saham milik PT Asuransi Sinar Mas yang tersimpan di PT KSEI yang berada dibawah pengelolaan PT SPS dan apabila akan dipindahkan atau dijual maka harus dengan seijin pemilik saham yaitu PT Asuransi Sinar Mas, adapun jumlah efek tersebut adalah sebagaimana stock opname yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas pada tanggal 30 Desember 2008 adalah :

Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11RN-06466, atas nama PT Asuransi Sinar Mas adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 4.029.500 lembar;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.705.000 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 3.840.000 lembar;
- Timah (TINS) sebesar 10.000 lembar;
- United Tractors (UNTR) sebesar 250 lembar;

Pada sekitar bulan Agustus 2008, PT SPS mengalami kesulitan cash flow / likuiditas yaitu melakukan kewajiban pembayaran ke PT KSEI, untuk mengatasi kesulitan likuidasi ini, Herman Ramli selaku Komisaris Utama sekaligus owner PT SPS menaruh kepada Dewan Direksi (Yusuf Rusli, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA) untuk meminjam efek dari nasabah PT SPS guna dijual untuk mendapatkan dana guna mengatasi kesulitan likuiditas, perintah untuk meminjam efek nasabah tersebut selain terucap pada saat meeting yang tidak resmi pada akhir bulan November 2008 di ruang kerja Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA juga dalam bentuk tertulis yaitu Surat Jaminan dan Pemberian wewenang (Kuasa) tanggal 16 Desember 2009 tentang pertanggungjawaban Herman Ramli selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Utama terhadap tindakan BODI Dewan Direksi untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dialami oleh PT SPS, dimana tindakan-tindakan tersebut adalah :

- Meminjam portofolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikan kembali portofolio yang dipinjam seperti semula;
- Melakukan pinjam gadai saham (repo) dengan menggunakan portofolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikan kembali portofolio yang dipinjam seperti semula;

Berdasarkan permintaan Herman Ramli maka Dewan Direksi (Yusuf Rusli, Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA) melalui PT SPS meminjam efek milik para nasabah PT SPS yang menyimpan saham/efeknya dibawah pengelolaan PT SPS, penjual efek/saham tersebut dilakukan mulai dari tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 5 Januari 2009, saham-saham yang dijual tersebut adalah : ASII 190.000 lembar, BBKA 200.000 lembar, BBRI 570.500 lembar, BMRI 1.450.000 lembar, INDF 5.093.000 lembar, ISAT 1.990.000 lembar, JSMR 5.309.000 lembar, PGAS 6.168.500 lembar, PTBA 389.000 lembar, UNTR 380.000 lembar. TLKM 1.175.000 lembar;

Dari total penjualan saham tersebut diantaranya adalah milik PT Asuransi Sinar Mas pada Rekening Efek No. SP001-4035-001-77 dengan nomor klien : 0112-11 RN-06466, adalah :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 6.168.500 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar;

Dalam melakukan penjualan efek milik para nasabah PT SPS tersebut, PT SPS menggunakan rekening nominee/rekening yang biasa dipakai untuk operasional perusahaan yang mana nama-nama sesuai dalam rekening tersebut tidak mengetahui kalau namanya dipakai oleh PT SPS untuk membuka rekening, yaitu :

- Rek no. 8881-11 RM-12827 an Eni Widiarti;

Hal. 33 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rek no. 8881-11RM-10729 an. John Levie Saragih-2;
- Rek no. 8881-11RM-10730 an. Ananta Yuniastono;

Modus penjualan yaitu efek-efek yang mempunyai nilai besar dan mudah dijual milik nasabah dipindahkan/dimutasikan ke tiga rekening tersebut melalui system C-BEST, selanjutnya penjualan saham dilakukan melalui broker/perusahaan sekuritas yaitu PT Kim Eng Sekuritas dan PT Asjaya Indosurya Securities dan melalui Reksadana PT SPS, saham-saham tersebut dijual melalui Bursa Efek Indonesia ke pasar saham;

Saham-saham yang diantaranya saham milik PT Asuransi Sinar Mas yang dijual untuk mengatasi kesulitan likuiditas yang dilakukan oleh PT SPS adalah sebagai berikut :

- Jasa Marga (JSRM) sebesar 607.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng pada tanggal 9, 17, 24 dan 26 Desember 2008;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 345.000 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng dan Reksadana pada tanggal 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009;
- Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGAS) sebesar 6.168.500 lbr dijual ke Asjaya, Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo ke Panin pada tanggal 17, 22, 23, 24, 26 Desember 2008 dan 05/01/2009;
- Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) 1.175.000 lbr dijual ke Sucorinvest, Asjaya, Kim Eng Sec pada tanggal 01, 02, 17, 24, 26 Desember 2008;
- Indosat Tbk (ISAT) sebesar 1.990.000 lbr dijual ke Kim Eng Sec dan Reksadana serta repo Panin pada tanggal 26/11/2008 dan 05/01/09;

Atas penjualan saham-saham milik PT Asuransi Sinar Mas tersebut, PT SPS telah menerima pembayaran dari :

- (1) Tanggal 2 Desember 2008, terima di Bank Mandiri Cabang BEJ, PT SPS no ace 1040099002334, sebesar Rp. 4.849.592.449,- dan diterima via DVP di Rek C-Best PT SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp1.000.000.000,00 dan oleh Account Control di input ke Rekening John Levie Saragih-2 no. ace 8881-11 RM-10729 untuk penjualan saham TLKM;
- (2) Tanggal 10 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ, PT SPS no ace 58030005086, sebesar Rp8.335.078.685,00 dan oleh Account Control



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinput ke Rekening Eni Widiarti no. ace 888111RM-12827 untuk penjualan saham JSMR;

- (3) Tanggal 17 Desember 2008, terima via DVP di Rek C-best PT SPS no ace SP001-0000001-83, sebesar Rp4.993.946.697; dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no. ace 8881-11 RM-10729, untuk penjualan saham JSMR, PGAS, TLKM;
- (4) Tanggal 22 Desember 2008, terima via DVP di Rek C best PT SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp2.840.688.589,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-1029 untuk penjualan PGAS, PTBA;
- (5) Tanggal 23 Desember 2008, diterima via DVP di Rek Cbest PT SPS no ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11 RM-10729 untuk penjualan saham PGAS. PTBA;
- (6) Tanggal 24 Desember 2008, terima via DVP di Rek Cbest PT SPS no. ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp 2.000.000.000,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2 no ace 8881-11RM-10729, dan terima di Bank Lippo BEJ PT SPS no ace 58030005086, sebesar Rp9.962.045.523,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11 RM-12827 untuk penjualan saham PTBA, JSMR, PGAS, TLKM;
- (7) Tanggal 26 Desember 2008, terima di Bank Lippo BEJ PT SPS no ace 58030005086, sebesar Rp7.322.477.393,00 dan Rp 5.497.370.143,00 setoran ini oleh Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no Ace 8881-11 RM-12827 PTBA, JSMR, PGAS, TLKM, ISAT;
- (8) Tanggal 5 Januari 2009, terima via DVP di Rek Cbest PT SPS no. ace SP001-0000-001-83, sebesar Rp3.065.143.750,00 dan oleh Account Control diinput ke Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix no ace 0112-12RN-10686 dan Reksadana Sarijaya Smart Equity no ace 0112-12RN106876 untuk penjualan saham PTBA, PGAS, ISAT;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT SPS, karena PT Asuransi Sinar Mas melakukan stock opname maka oleh PT SPS, efek milik PT Asuransi Sinar Mas dikembalikan seperti semula, untuk melengkapi saham

Hal. 35 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham PT Asuransi Sinar Mas yang sudah terjual tersebut diambil dari nasabah lain dimutasikan/dipindahkan ke sub Account PT Asuransi Sinar Mas melalui system C-BEST. Setelah efek PT Asuransi Sinar Mas kembali ke keadaan semula dengan cara diambil dari berbagai nasabah, maka dicetaklah laporan posisi saldo efek milik PT Asuransi Sinar Mas yaitu berupa portofolio (posisi saldo efek yang ada dicatat PT SPS) dan Inquiries (catatan kepemilikan saham di PT KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tanggal 30 Desember 2008, maka pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT Asuransi Sinar Mas tanggal 30 Desember 2008 tersebut posisi saldo efek milik PT Asuransi Sinar Mas yang dikelola oleh PT SPS adalah lengkap secara fisik (sebagaimana inquiries yang di print out tanggal 30 Des 2008) dengan portofolio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT SPS). dan pada tanggal 30 Desember itu juga setelah dicetak/print out portofolio dan inquiries untuk bahan stock opname oleh PT Asuransi Sinar Mas, sebelum tutup buku pada sore hari efek yang semula utuh mulai dimutasikan/ dipindahkan ke beberapa rekening milik nasabah lain yang sebelumnya diambil;

Bahwa pemindahan/mutasi saham milik PT Asuransi Sinar Mas tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 9 Februari 2009 melalui system C-BEST. Pada tanggal 6 Januari 2009, PT SPS aktivitasnya dibekukan/defreeze oleh Bapepam LK (disuspend) sehingga PT SPS tidak bisa melakukan mutasi lebih lanjut untuk mutasi tanggal 9 Februari 2009 dilakukan oleh PT KSEI atas permintaan PT SPS;

Bahwa tanggal 16 Februari 2009, PT Asuransi Sinar Mas menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimiliki di PT SPS, dari hasil verifikasi tersebut dibandingkan posisi saldo berdasarkan catatan di system PT SPS (portofolio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement), dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, yaitu jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT Asuransi Sinar Mas sebagaimana tercatat di system PT SPS berbeda dengan jumlah secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT KSEI, selisih tersebut diakibatkan mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 9 Februari 2009, saham yang selisih/berkurang adalah sebagai berikut :

- Indosat (ISAT) sebesar 1.990.000 lembar;
- Jasa Marga (Persero) (JSMR) sebesar 607.000 lembar;

36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 8.168.500 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) (PTBA) sebesar 345.000 lembar;
- Telekomunikasi Indonesia (TLKM) sebesar 1.175.000 lembar;

Dari jumlah tersebut total keseluruhan saham berbagai jenis yang hilang adalah 10.285.500 lembar saham senilai kurang lebih Rp34.726.330.000,00 (berdasarkan harga pasar pada tanggal 12 Februari 2009);

Bahwa selain itu, perbuatan serupa juga dilakukan terhadap PT Jasa Raharja yang awal mulanya mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Sarijaya Permana Sekuritas tentang Pengelolaan Investasi Nomor : 004/MI-FDA/1045/III/08 dan Nomor SKEB/I/2008, tanggal 11 Maret 2008, dimana PT Sarijaya Permana Sekuritas yang bergerak dalam bidang perdagangan saham, Manager Investasi dan penjamin emisi efek;

Bahwa dengan adanya perjanjian kerjasama tersebut PT Jasa Raharja yang bergerak dalam bidang perasuransian mempunyai 2 (dua) nomor rekening, dimana kedua rekening tersebut berisi sejumlah efek/saham yang tersimpan di Kustodian PT Sarijaya Permana Sekuritas yaitu :

- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-10228 Kode HUKM;
- Astra Agro Lestari (AALI) sebesar 132.000 lembar;
- Aneka Tambang (ANTM) sebesar 1.100.000 lembar;
- Astra Internasional (ASII) sebesar 252.000 lembar;
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 277.500 lembar;
- Bank Danamon Indonesia (BDMN) sebesar 62.500 lembar;
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 616.500 lembar;
- Bumi Resources (BUMI) sebesar 720.000 lembar;
- Energi Mega Persada (ENRG) sebesar 2.501.000 lembar;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar;
- International Nickel Indonesia (INCO) sebesar 81.000 lembar;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar;
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 270.000 lembar;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 1.341.500 lembar;
- Semen Gresik (SMGR) sebesar 75.000 lembar;
- PT Telkom (TLKM) sebesar 489.500 lembar;

Hal. 37 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- United Tractors (UNTR) sebesar 500.000 lembar;
- Rekening efek Nomor : 0112-11RN-06351 Kode HUK;
- Bakrie Sumatera Plantation (UNSP) sebesar 1.350.000 lembar;
- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 300.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 375.000 lembar;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 4.850.000 lembar;
- Indosat (ISAT) sebesar 98.000 lembar;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 3.361.000 lembar;
- Perusahaan Gas Negara (PGAS) sebesar 7.325.000 lembar;
- PP London Sumatera Ind (LSIP) sebesar 773.500 lembar;
- Sampoerna Agro (SGRO) sebesar 1.065.000 lembar;
- Semen Gresik (SMGR) sebesar 125.000 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebesar 590.000 lembar;
- PT Telkom (TLKM) sebesar 723.500 lembar;
- PT Timah (TINS) sebesar 850.000 lembar;
- United Tractors (UNTR) sebesar 932.500 lembar;
- Wijaya Karya (WIKA) sebesar 7.750.000 lembar;

Bahwa sekitar bulan Oktober-Nopember 2008 dilakukan rapat antara Herman Ramli selaku Komisaris Utama dengan Yusuf Rusli, Terdakwa I. Zulfian Alamsyah dan Terdakwa II. Teguh Jaya Suyud Putra selaku Dewan Direksi, dimana rapat tersebut membahas tentang kesulitan dana likuiditas yang dialami PT Sarijaya Permana Sekuritas akibat belum dibayarnya kewajiban (outstanding) dari rekening-rekening nominee atau group besar yang jumlah lebih kurang Rp240 milyar. Untuk mengatasi hal tersebut kemudian Herman Ramli selaku Komisaris Utama PT Sarijaya Permana Sekuritas menyuruh para Direksi PT Sarijaya Permana Sekuritas yaitu Terdakwa I. ZULFIAN ALAMSYAH, Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA dan Rusli Yusuf untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk menjaga likuiditas PT SPS agar tidak disuspend dengan untuk mencari nasabah yang tidak terlalu aktif, mempunyai portofolio besar dan likuid serta yang biasanya tidak minta laporan kepemilikan bulannya, antara lain dengan cara :

- Meminjam portofolio nasabah untuk dijual guna mendapatkan likuiditas bagi perusahaan, dan mengembalikannya;

38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pinjam gadaai saham (repo) dengan menggunakan portofolio nasabah guna mendapatkan likuiditas dan setelah itu mengembalikannya;

Bahwa kemudian dari bulan Desember 2008 sampai dengan bulan Januari 2009 dilakukan penjualan saham-saham milik para nasabah diantaranya saham milik PT Jasa Raharja yang berada di PT Sarijaya Permana Sekuritas dengan menyuruh Henny Nilawaty selaku Senior Manager departemen Operational dan Risk Management untuk memindahkan saham-saham milik PT Jasa Raharja ke rekening ketiga nasabah Nomine, yaitu :

1. Rekening No. 8881-11RM-12827 an Eni Widiarti;
2. Rekening No. 8881-11RM-10730 an. John Levie Saragih-2;
3. Rekening No. 8881-11RM-10730 an. Ananta yuniastono;

Dan pemindahan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu PT Jasa raharja dengan menggunakan system C-BEST, untuk dijual melalui broker PT Kim Eng Sekuritas, PT Asjaya Indosurya Sekuritas dan Reksadana Sarijaya permana Sekuritas ke pasar saham di Bursa Efek Indonesia, antara lain :

- Astra International (ASII) sebesar 190.000 lembar dipindahkan pada tanggal 24 Desember 2008 ke Asjaya Indosurya melalui rekening atas nama John Levie SARAGIH (10729) 26 Desember 2008 ke Kim Eng Securities melalui rekening atas nama Eny Widiarti (12827).@;
- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar pada tanggal 23,24,26 Desember 2008 ke Kim Eng Securities atas nama rekening Eny Widiarti (12827) Asjaya Indosurya atas nama rekening John Levy Saragih (10729).@;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 570.500 lembar pada tanggal 24 Des 2008 ke Asjaya 350.000 lbr atas nama rekening John Levy Saragih (10729), 26 Des 2008 ke Kim Eng 174.000 lbr atas nama rekening Eny Widiarti (12827), dan tanggal 5 Januari 2009 ke Reksadana 68.000 lbr atas nama rekening (Ananta Yuniastono). Dan buyback tanggal 24 Des 2008 sebesar 21.500 lbr.@ ;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 5.093.000 lembar dipindahkan ke Kim Eng Securities atas nama rekening Eny Widiarti (12827) dan Asjaya atas nama rekening John Levy Saragih (10729) pada tanggal 22,23,24 dan 26 Desember 2008. @ ;

Hal. 39 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa Marga (JSMR) sebesar 4.702.000 lembar dipindahkan ke Asjaya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal 9, 17, 24 dan 26 Desember 2008. @ ;
- United Tractors (UNTR) sebesar 380.000 lembar dipindahkan ke Asjaya Indosurya atas nama John Levy Saragih (10729), Kim Eng atas nama Eny Widiarti (12827) pada tanggal 23, 24 dan 26 Desember 2008 @;
- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 200.000 lembar ke reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal 5 Januari 2009. @ ;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) sebesar 44.000 lembar ke reksadana atas nama Ananta Yuniastono (10730) tanggal 5 Januari 2009. @ ;

Bahwa kemudian atas penjualan saham saham yang diantaranya milik PT Jasa Raharja tersebut, PT Sarijaya Permana Securitas telah menerima pembayaran;

- Tanggal 23 Desember 2008, terima setoran via DVP di Cbest, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar Rp3.904.078.708,00 (tiga milyar Sembilan ratus empat juta tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham INDF sebanyak 1.500.000 lembar, saham UNTR sebanyak 130.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2, no. rekening 8881-11 RM-10729 ;
- Tanggal 24 Desember 2008, terima setoran di Bank Lippo Cabang BEJ, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no. acc 58030005086, sebesar Rp9.962.045.523,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam puluh dua juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham BBRI sebanyak 328.500 lembar, INDF sebanyak 1.000.000 lembar, JSMR sebanyak 1.150.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no. rekening 8881-11RM-12827. Setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT SPS, yaitu bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah). Terima setoran via DVP di Cbest, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, sebesar Rp 6.877.416.558,00 (enam milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam belas ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh delapan rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham ASII sebanyak 90.000 lembar, BMRI 331.000. lembar, INDF sebanyak 1.000.000 lembar, JSMR 1.000.000 lembar, UNTR sebanyak 150.000 lembar. Setoran setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening John Levie Saragih-2, no rekening 8881-11RM-10729 ;

- Tanggal 26 Desember 2008, terima setoran di Bank Lippo Cabang BEJ, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no acc 58030005086, sebesar Rp7.322.477.393,00 (tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan Rp5.497.370.143,00 (lima milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham ASII sebanyak 100.000 lembar, BBRI sebanyak 174.000 lembar, BMRI sebanyak 500.000 lembar, INDF sebanyak 1.095.000 lembar, JSMR sebanyak 1.400.000 lembar, UNTR sebanyak 100.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening Eni Widiarti, no. rekening 8881-11RM-12827. Setoran-setoran ini kemudian dipindah bukukan via RTGS ke Bank Payment PT SPS, yaitu bank BCA Cabang BEJ no account 7490082888 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan Rp 7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;
- Tanggal 5 Januari 2009, terima setoran via DVP di Cbest, PT Sarijaya Permana Sekuritas, no rek SP001-0000-001-83, total sebesar Rp1.309.365.250,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk penjualan saham, antara lain saham BBKA sebanyak 200.000 lembar. BBRI sebanyak 68.000 lembar. PTBA sebanyak 44.000 lembar. Setoran ini oleh bagian Account Control diinput ke Rekening Reksadana Sarijaya Smart Equity, no acc 0112-12RN-10687, dan Rekening Reksadana Sarijaya Smart Mix, no acc 0112-12RN-10686;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008, PT Jasa Raharja melakukan stock opname atas efek yang dimilikinya yang dikelola oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas. Kemudian PT Sarijaya Permana Sekuritas mengembalikan efek milik PT Jasa Raharja seperti semula. Untuk melengkapi efek PT Jasa raharja yang sudah terjual tersebut, PT Sarijaya Permana Sekuritas

Hal. 41 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dari nasabah-nasabah lain yang dikelola PT Sarijaya Permana Sekuritas;

Bahwa setelah saham PT Jasa Raharja dikembalikan ke keadaan semula dengan cara diambilkan dari berbagai nasabah, maka dicetaklah laporan posisi saldo efek milik PT Jasa Raharja yaitu berupa portofolio (posisi saldo efek yang ada dicatat PT SPS) dan inquiries (catatan kepemilikan saham di PT KSEI yang bisa di print melalui system C-BEST) tertanggal 30 Desember 2008. Sehingga pada saat stock opname yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja posisi saldo efek milik PT Jasa raharja yang dikelola oleh PT Sarijaya Permana Sekuritas adalah lengkap secara fisik (sebagaimana yang di print out tanggal 30 Desember 2008) dengan portofolio (catatan kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh PT SPS) ;

Bahwa pada tanggal 30 Desember 2008 sebelum tutup buku pada sore harinya efek yang semula utuh mulai dimutasikan atau dipindahkan ke beberapa rekening milik para nasabah lain yang sebelumnya telah diambil atau dipindahkan. Dan pemindahan atau mutasi saham milik PT Jasa Raharja tersebut dilakukan pada tanggal 30 Desember 2008, tanggal 5 Januari 2009 dan tanggal 10 Februari 2009 melalui system C-BEST dan tanpa diketahui atau seizin pemiliknya yaitu PT Jasa Raharja;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2009, PT Jasa Raharja menerima hasil verifikasi atas posisi saham yang dimilikinya di PT Sarijaya Permana Sekuritas. Dari hasil Verifikasi tersebut dibandingkan posisi saldo berdasarkan catatan di system PT Sarijaya Permana Sekuritas (portofolio) dengan posisi saldo berdasarkan catatan KSEI (account statement). Dan dari hasil verifikasi tersebut terdapat selisih saham, dimana jumlah saham yang seharusnya dimiliki oleh PT Jasa Raharja sebagaimana tercatat di system PT Sarijaya Permana Sekuritas berbeda dengan jumlahnya secara fisik yang tercatat pada system C-BEST di PT Ksei;

Bahwa selisih tersebut diakibatkan adanya mutasi perpindahan saham pada tanggal 30 Desember 2008, 5 Januari 2009 dan 10 Februari 2009, saham yang selisih atau berkurang tersebut adalah sebagai berikut :

a. Rekening efek no. 0112-11RN-10228 :

- Astra international (ASII) sebesar 190.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 502.500 lembar;

42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bank Mandiri (BMRI) sebesar 831.000 lembar;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 1.243.000 lembar;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 2.962.000 lembar;
- United Tractors (UNTR) sebesar 380.000 lembar;

b. Rekening efek no. 0112-11RN-06351 :

- Bank Central Asia (BBCA) sebesar 200.000 lembar;
- Bank Rakyat Indonesia (BBRI) sebesar 68.000 lembar;
- Indofood Sukses Makmur (INDF) sebesar 3.850.000;
- Jasa Marga (JSMR) sebesar 1.740.000 lembar;
- Tambang Batubara Bukit Asam (PTBA) 44.000 lembar;

Bahwa total keseluruhan saham yang hilang milik PT Jasa Raharja lebih kurang sebanyak 12.010.500 lembar saham berbagai jenis senilai lebih kurang Rp 17.938.222.500,00 (asumsi harga saham per tanggal 30 Desember 2008);

Perbuatan mereka Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 2 ayat (1) huruf q Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang jo Pasal 55 (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca dakwaan Penuntut Umum REG.PERK : PDM-917/JKT.SL/07/2010 tertanggal 20 Juli 2010 ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima Nota keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa I. Ir. ZULFIAN ALAMSYAH ZA dan Terdakwa II. TEGUH JAYA SUYUD PUTRA bahwa perkara ini adalah ne bis in idem;
2. Menyatakan bahwa hak menuntut hukuman terhadap para Terdakwa tersebut dalam perkara No. 1329/Pid.B/2010/ PN.Jkt.Sel dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-917/JKT.SL/07/2010 tanggal 20 Juli 2010, gugur karena ne bis in idem dengan perkara Pidana No. 878/Pid.B/2009/ PN.JKT.Sel. dengan Surat Dakwaan No. Reg.Perk. :

Hal. 43 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM/691/ JAKSEL/ Ep.2/04/2009 tanggal 19 Mei 2009, yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 74/Pid/PLW/2011/ PT.DKI. tanggal 09 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1329/Pid.B/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 16 Desember 2010, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2011 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 April 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 01 April 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 April 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 25 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa kami Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 74/PID/PLW/2011/ PT.DKI tanggal 9 Maret 2011 tersebut mengajukan upaya hukum kasasi dengan dasar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 88 KUHP :

“Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara pidana yang dimintakan kasasi”;

2. Pasal 244 KUHP :

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung/Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

3. Pasal 28 ayat (1) UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 :

“Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :

- a. Permohonan kasasi
- b. Sengketa tentang kewenangan mengadili
- c. Permohonan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap

4. Pasal 29 UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 :

“Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan”

5. Pasal 30 UU. No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 tahun 2004 :

“Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua tingkat peradilan karena :

- a. tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;

6. Pasal 45A UU No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung :

Hal. 45 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) : Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi kecuali perkara yang oleh undang-undang ini dibatasi pengajuannya” ;

Ayat (2) : “Perkara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

- a. Putusan tentang praperadilan.
- b. Perkara pidana yang diancam pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau denda ;
- c. Perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan ;

7. Pasal 32 UU. No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004 :

“Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman”

Bahwa Kami Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara tersebut pada tanggal 1 April 2011 telah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Tinggi OKI Jakarta Nomor : 74/PID/PLW/2011/PT.DKI tanggal 9 Maret 2011 dan kami telah menyatakan kasasi pada hari Senin tanggal 11 April tahun 2011 kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan akta permohonan kasasi Nomor : 31/Akta.Pid/2011/PN.Jkt.Sel jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang. Juga memori kasasi ini kami serahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 25 April tahun 2011, jadi masih dalam tenggang waktu sebagaimana disyaratkan oleh Undang-undang ;

Bahwa sampai dengan memori kasasi ini diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (batas akhir penyerahan memori kasasi), Kami Jaksa/ Penuntut Umum belum mendapatkan salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 74/PID/PLW/2011/PT.DKI tanggal 9 Maret 2011 sehingga kami belum dapat menguraikan sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 74/PID/PLW/2011/PT.DKI tanggal 9 Maret 2011 tersebut karena sampai hari ini kami hanya menerima Surat Pemberitahuan Isi putusan

46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi DKI pada tanggal 01 April 2011 yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Sri Pudji Sumaryanti, SH kepada bagian administrasi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ;

Uraian sebagaimana diinginkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP akan kami buat setelah salinan resmi putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 74/PID/PLW/ 2011/PT.DKI tanggal 9 Maret 2011 kami terima, dan sekaligus hal tersebut sebagai bukti bahwa hak kami dalam mengajukan upaya hukum kasasi telah dirugikan dan sebagai bahan Adinforandum bagi Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena kasasi Jaksa/Penuntut Umum tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Desember 2010 yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 74/PID/PLW/2011/PT.DKI tertanggal 9 Maret 2011 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya ;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Judex Facti yang berasal dari fakta persidangan bahwa benar tentang dakwaan perkara ini dilaksanakan dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 dan uraiannya menyebutkan bahwa pemutasian saham-saham berada dalam pengelolaan PT Sarijaya Permana Sekuritas (PT SPS) tanpa seizin nasabah, tetapi atas perintah Herman Ramli selaku komisaris dan pemilik PT kepada Dewan Direksi saat meeting pada November 2008 dan berdasarkan surat jaminan/wewenang/kuasa tanggal 16 Desember 2008 para Terdakwa selaku direksi didakwa melakukan perbuatan tersebut, dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum perbuatan dan modus operandi perbuatan yang didakwakan, focus delicti serta tempus delicti bahkan Pasal yang didakwakan dalam perkara ini adalah sama dengan yang didakwakan dalam perkara No. 878/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel. yang telah diputus pada tanggal 14 Agustus 2009 yang telah berkekuatan tetap dan para Terdakwa telah menjalani pidana atas putusan tersebut ;

Bahwa sehubungan dengan Pasal 76 KUHP maka karena kedudukan, kualitas para Terdakwa maupun modus perbuatan digunakan sebagai dasar

Hal. 47 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan adalah sama dengan perkara No. 878/PAB/2009/PN.Jkt.Sel tersebut, maka perkara ini menjadi gugur karena ne bis in idem ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/para Terdakwa tidak dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/ PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **17 Juli 2013** oleh **Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.**, dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota :	Ketua,
ttd./ Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH.,MH.,	ttd./
ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH.,	Dr.H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd./Dulhusin, SH.,MH.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.,M.Hum.,
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 49 dari 44 hal. Put. No. 535 K/Pid/2013